



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ C16 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/78/KPTS/408.21/2015 TENTANG  
PETUGAS OPERATOR, SUPERVISOR, KONSELOR DAN PENGELOLA SISTEM  
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. JOKO HARIYANTO, S.Sos Staf Kecamatan Kebonagung yang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/78/KPTS/408.21/2015 tentang Petugas Operator, Supervisor, Konselor dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Kebonagung Tahun 2015, telah purna tugas/pensiun, maka perlu ditunjuk penggantinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/78/KPTS/408.21/2015 tentang Petugas Operator, Supervisor, Konselor dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Paraf Klerik	Paraf Koordinator
Sekda	SKPD/Bagian Pemrahasa PUPCAPL
Asisten	SKPD/Bagian terkait:
Kabag Hukum	1. _____
	2. _____
	3. _____

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/78/KPTS/408.21/2015 tentang Petugas Operator, Supervisor, Konselor dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/228/KPTS/408.21/2015.

**MBMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KBSATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/78/KPTS/408.21/2015 tentang Petugas Operator, Supervisor, Konselor dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/228/KPTS/408.21/2015 diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran II nomor urut 5 kolom 3 huruf a diubah sehingga berbunyi :

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
5	KEBONAGUNG	a. BEJO UTOMO	Staf Kecamatan Kebonagung

**KEDUA**

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 3 - 8 - 2015

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

2. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.
  4. Sdr.Camat Kebonagung;
  5. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- 

Peralihan Saksi		Kantor Kabupaten	
Bupati	✓	SKPD/ Bagian Perencanaan	
Asisten	✓	<b>DUKCAPIL</b>	
Kabag	✓	SKPD/ Bagian Terkait:	
Inspektur		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	